BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK

A. Pembagian tugas

Pelaksanaan kerja praktek di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DPC-IKADIN Bandung yang dimulai dari tanggal 23 Juli 2012 sampai 31 Agustus 2012 penulis melakukan beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kerja praktek, adalah sebagai berikut :

1. Penulis mempelajari dan membuat beberapa draf-draf yang diperlukan dalam proses pelaksanaan bantuan hukum. Sebagai contoh adalah membuat Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Penunjukan Kuasa (Surat Kuasa) dan lain-lain.

   Seperti dalam pasal 1792 yang berbunyi:

   "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberi kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang diberikan kuasa."

   Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat kuasa khusus advokat adalah:[10]

   a. Judul "Surat Kuasa" atau "Surat Kuasa Khusus"
   b. Menjelaskan identitas pemberi kuasa (Nama dan alamat yang jelas) dan penegasan sebagai pemberi kuasa.

[10] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.283.

c. Menegaskan domisili hukum oleh pemberi kuasa
d. Menyebutkan nama penerima kuasa dan menjelaskan asal muasal penerima kuasa serta penegasan sebagai penerima kuasa
e. Penegasan kata-kata “bertindak secara bersama-sama atau sendiri”
f. Penyebutan kata “khusus”
g. Menguraikan tujuan pemberian kuasa, pengadilan mana, identitas lawan, serta penjelasan kasusnya.
h. Mencantumkan hak subtitusi dan retensi
i. Tanggal pemberian kuasa, kolom nama/tanda tangan para pihak
j. Penempatan materai sesuai undang-undang yang berlaku.

Penjelasan dari hak subtitusi terdapat dalam pasal 1803 KUHPerdata yang berbunyi:

“Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya, sebagai penggantian dalam melaksanakan kuasanya:

a. Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
b. Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.

Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah member kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada diluar wilayah Indonesia atau diluar pulau tempat tinggal pemberi kuasa.

Pemberi kuasa dalam segala hal dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.”

Penjelasan hak retensi terdapat pada pasal 1807 KUHPerdata yang berbunyi:

“Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya.

Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan diluar kekuasaan itu, kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau secara diam-diam.”

Selain penjelasan diatas terdapat juga contoh format penulisan surat

kuasa khusus yang akan dilampirkan pada halaman berikutnya.

<u>SURAT KUASA KHUSUS</u>

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : _

Pekerjaan : _

Alamat : _

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada:

(isi nama advokat)

Advokat pada Kantor Hukum _ _ _ _ _ _ _ beralamat di _

<u>KHUSUS</u>

Untuk baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili serta _ _ _ _ _ bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I_ _ _ _ _ _ _ di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dan selanjutnya disebut sebagai : <u>Penggugat</u>, terhadap : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nama _ _ _ _ _ _ _ _, pekerjaan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, berkedudukan di _ dan selanjutnya disebut sebagai : <u>Tergugat</u>

_ _

Mengenai perbuatan melawan hukum dalam hubungan _ (pokok perkara) yang lebih lanjut akan diuraikan di dalam surat gugatan, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mengenai hal tersebut diatas, untuk dan atas nama pemberi kuasa : _ _ _ _ _ _ _

- Membuat dan menandatangani surat gugatan tersebut, menghadap dan berbicara di depan persidangan, membuat dan menandatangani serta mengajukan memori-memori dalam acara jawab-menjawab, mengajukan surat-surat bukti dan menghadapkan saksi-saksi, menerima atau menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan/dihadapkan oleh pihak lawan, membuat, menandatangani dan mengajukan kesimpulan serta melakukan tindakan dan perbuatan lainnya yang dianggap baik dan perlu oleh (para) penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa dalam hubungannya dengan perkara tersebut, demikian berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan atau hukum lainnya yang berlaku.

Kuasa khusus ini diberikan dengan hak substitusi.

Bandung, _ _ _ _ _ _ 2012

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai 6000

(……..)

(…….)

2. Mengikuti beberapa sidang yang sedang ditangani oleh POSBAKUM, dan kemudian mencatat siapa hakim maupun hakim anggota yang menanggani kasus, siapa jaksa penuntut umumnya dan panitera, serta simpulan agenda sidang pada hari itu dan menulis tanggal sidang lanjutan di papan dan buku agenda.

   Sidang yang diikuti diantaranya:

   a. Kasus Pengedaran Narkotika yang dilakukan Yayat
   b. Kasus Malpraktek terhadap Agus Ramlan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cicendo
   c. Kasus Penjualan Togel yang dilakukan oleh Tohir

3. Mengunjungi terdakwa/tersangka kasus di LAPAS Kebun Waru Bandung untuk kepentingan administrasi yang dibutuhkan oleh POSBAKUM
4. Mencari data-data yang dibutuhkan penulis untuk memenuhi kebutuhan pembuatan laporan kerja praktek, baik dengan mencari dalam buku dokumen POSBAKUM maupun dengan melakukan diskusi dan wawancara terhadap beberapa anggota dan pengurus POSBAKUM diantaranya dengan Bapak Andi Rozak. S.H, Ibu Ira Margaretha Mambo. S.H., MH dan Bapak Deni Hidayatulloh. S.H.
5. Melakukan pengesahan beberapa surat yang dibutuhkan kepada hakim ketua dan meminta cap kepada bagian pengesahan.

B. Kasus Terkait

Selama kegiatan kerja praktek penulis melakukan penelusuran hukum dan analisis terhadap beberapa kasus yang ditangani oleh

POSBAKUM salah satunya ialah mengenai bagaimana penanganan kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Yayat yang pada akhirnya diputus oleh hakim pengadilan negeri kelas 1A Bandung dengan pidana kurungan empat tahun penjara. Menyangkut Kasus tersebut penulis mengamati bahwa terdakwa Yayat terbukti membawa narkotika dengan jenis sabu-sabu dengan berat lima puluh enam gram (56 g), maka terdakwa Yayat melanggar Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga hakim memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangannya dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Selain kasus diatas terdapat pula seperti kasus yang telah disampaikan pada bab sebelumnya sebagaimana yang terjadi pada kasus perjanjian sewa-menyewa sebidang tanah milik Sadeli Marsah dengan pihak penyewa Abdul Qodir yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tanah yang terletak di Jalan Sukajadi No. 10 dan No. 08 Bandung. Pada saat Sadeli Marsah meninggal dunia Abdul Qodir menyetorkan uang penyewaan kepada istri Sadeli Marsah sampai tahun 2004, kemudian istri Sadeli Marsah telah meninggal dunia dan Abdul Qodir menyetorkan uang penyewaan kepada Maryonah sampai bulan Agustus 2006. Pada tanggal 21-22 November 2008 anak dari Sadeli Marsah yang bernama Della Marianka Marsah dan Rino Marianka Marsah menyuruh Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat cq. Ketua Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Jawa Barat untuk menghancurkan atau membongkar kios yang berdiri di atas sebidang tanah SHM No. 2212. d/h SHM. No. 182/52, di Jalan Sukajadi No. 10 Bandung.

Abdul Qodir telah mengalami kerugian material[11] dan immaterial [12]yaitu kehilangan pekerjaan sebagai pedagang ikan hias dan mempunyai beban untuk menghidupi keluarganya padahal pada tanggal 22 November 2008 sudah terjadi kesepakatan damai antara anak dari Sadeli Marsah dengan Istri Abdul Qodir yang bernama Liah Marliah.

Kasus tersebut diajukan ke Pengadilan pihak Abdul Qodir memohon agar ada sita jaminan[13] terhadap tanah tersebut sebagai pembayaran untuk penggantian kerugian material dan membayar pula kerugian immaterialnya, tetapi disisi lain antara Abdul Qodir dengan Della Marianka Marsah dan Rino Marianka Marsah sebenarnya tidak ada hubungan hukum karena yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut adalah pihak Abdul Qodir dengan Sadeli Marsah sebagai orang tua dari Della Marianka Marsah dan Rino Marianka Marsah sekaligus pihak yang berhak mendapatkan tanah warisan tersebut. Abdul Qodir sebelumnya tidak mengetahui bahwa Della dan Rino adalah putra dan putri dari Sadeli Marsah yang menjadi pihak pewarisnya. Maka Abdul Qodir menyetorkan uangnya tersebut pada pihak Maryonah setelah istri Sadeli Marsah meninggal. Pada saat Sadeli Marsah belum meninggal tidak ada batas waktu berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tersebut,

---

[11] Kerugian material adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang atau kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Ganesa Sains, Bandung, 2001, hlm.286.

[12] Kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung dengan pasti. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Ganesa Sains, Bandung, 2001, hlm.286.

[13] Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya melalui gugatan,baik dalam sengketa wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Upaya sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diatur dalam pasal 227 HIR. Referensi diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikutip dari Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.57.

pihak pewaris tidak melakukan komunikasi apakah tanah tersebut masih tetap disewakan atau tidak.